



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 24 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama xxxxxx yang bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx, Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa Pemohon sekarang ini telah dewasa berumur 25 tahun, hendak menikah dengan xxxxx dan menurut hukum Islam pernikahan tersebut harus dilaksanakan oleh wali nasab dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxx;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor228./Pdt.P/20120/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxx telah lama meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 karena sakit dan dalam beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) saudara kandung laki-laki yang masing-masing bernama xxxx, laki-laki, umur 21 tahun dan xxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami Pemohon yang bernama xxxxxx adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan xxxx;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kepada saudara kandung Pemohon yang bernama xxx dan meminta beberapa kali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama xxxxxx, akan tetapi saudara kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan xxxx tanpa alasan yang dibenarkan Hukum Syara', sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut karena menurut Pemohon xxxx sekupu dengan Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Hukum Syara' apabila wali nasab enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxxxxx yang tidak ada halangan untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Hukum Syara', maka wali nasab yang enggan menikahkan saudara kandungnya dalam hal ini adik kandung Pemohon dikategorikan sebagai wali adhal;
9. Bahwa menurut Hukum Syara' terhadap wali nasab yang enggan menikahkan saudara kandungnya, dalam hal ini adik kandung Pemohon, maka wali yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxxxx adalah wali hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor228./Pdt.P/20120/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan adik kandung Pemohon yang bernama xxxxx (Alm) sebagai wali nasab yang enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxxx (wali adhal);
- c. Menetapkan yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama xxxxx adalah wali hakim;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon secara in person hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Majelis membaca relaas panggilan ternyata alamat wali Pemohon ada kesalahan dan dikofirmasikan kepada Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 18 Nopember 2020 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 24 Januari 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 24 Januari 2020 dengan alasan antara Pemohon dengan wali Pemohon sudah damai dan wali sudah mau menikahkan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor228./Pdt.P/20120/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon secara in person hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Nopember 2020, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 24 Januari 2020 dengan alasan Tergugat kurang jelas alamat dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat wali Pemohon telah berdamai Pemohon sudah bersedia menjadi wali sehingga Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Stb. 24 Januari 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 228./Pdt.P/20120/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Stb., tanggal 24 Januari 2020 dicabut oleh Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul AKHIR 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A.Shobirin Lubis, S. H** dan **Dra. Rita Nurtini, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Mawardi Lingga, MA** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A.Shobirin Lubis, S. H

Drs. H. Mawardi Lingga, MA

Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M. Ag

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor228./Pdt.P/20120/PA.Stb.



Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	PNBPRp	10.000,00	
3.-----	Panggilan	Rp	450.000,00
4.-----	Redaksi	Rp	5.000,00
5.-----	PNBP CabutRp	10.000,00	
6.-----	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)